



**P E N E T A P A N**

**Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

**ROBYN SON BADA NIGA**, tempat lahir di Waikabubak, tanggal 02 September 1975/umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 63, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 14 Maret 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 19 Maret 2025 dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari Aryanto Beko Niga (alm.);
2. Bahwa adik pemohon Aryanto Beko Niga meninggal dunia di RSUD Waingapu pada tanggal 13 Juni 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian 5312-KM-27062024-0001 tanggal 27 Juni 2024;
3. Bahwa Ayah pemohon telah meninggal di Waikabubak pada tanggal 16 Februari 2017 sesuai surat keterangan kematian dari desa setempat;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu pemohon telah meninggal di Waikabubak pada tanggal 14 November 2014 sesuai surat keterangan kematian dari desa setempat;
5. Bahwa Pemohon bersaudara 5 (Lima Orang) yaitu:
  - a. Lidia Bawo Niga (Perempuan) Umur 52 Tahun, TTL. Labe Watu, 18 Mei 1973;
  - b. Robynson Bada Niga ( Laki-laki ) Umur 50 Tahun, TTL. Labe Watu, 02 September 1975;
  - c. Mariana Rambu Bara Niga (Perempuan) Umur 47 Tahun, TTL. Labe Watu, 20 Mei 1978;
  - d. Apliana Gole Niga (Perempuan) Umur 44 Tahun, TTL. Gollu Wolakari, 25 April 1980;
  - e. Aryanto Beko Niga (Laki-laki) TTL. Gollu Wolakari, 09 September 1982 ( Almarhum).
6. Bahwa terkait administrasi untuk mengurus segala kepentingan harta milik ahli waris terkait administrasi proses pengajuan Taspen, pemohon mengajukan diri sebagai ahli waris dari Aryanto Beko Niga;
7. Bahwa pemohon sesuai identitas tersebut diatas pada saat ini sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan sebagai ahli waris untuk mengurus administrasi proses pengajuan Taspen.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Waikabubak cq. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan / penetapan yang mana berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon Robynson Bada Niga tersebut;
2. Menyatakan Robynson Bada Niga, Jenis kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Waikabubak, Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prop. Nusa Tenggara Timur, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, sebagai ahli waris dari almarhum Aryanto Beko Niga serta berhak untuk mengurus administrasi proses pengajuan Taspen.

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya secara tertulis berdasarkan surat permohonan tanggal 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 RV dan 272 RV menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Permohonan bersifat *voluntair* yaitu hanya ada satu pihak yaitu pihak Pemohon dan karena permohonan pemohon untuk mencabut permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa akan melakukan perbaikan terhadap permohonannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb., yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb., tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tertanggal 14 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 19 Maret 2025 dibawah register Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh Dony Pribadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga soleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andreas Kondanamu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Andreas Kondanamu, S.H.,**

**Dony Pribadi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 99.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Wkb